

Nama : Dzuri Hafiz Fadhullah

NPM : 2412011286

Nama Dosen : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

Tugas Selasa, 8 September 2026

1. Siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat?

→ Budi, karena dia merupakan pihak yang dirugikan dan pihak yang berinisiatif mengajukan tuntutan kepada pihak lain.

2. Siapa yang berkedudukan sebagai tergugat?

→ Andi, karena dia pihak yang dituduh atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum / wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya.

3. Apa hubungan hukum antara andi dan budi?

→ Hubungannya yaitu hubungan hukum Perdata debitur utang - piutang sebagaimana diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana andi berkedudukan sebagai debitur dan budi sebagai kreditur.

4. Apakah Perbuatan Andi dapat disebut Wanprestasi? Jelaskan.

→ Iya, Perbuatan Andi merupakan Wanprestasi, karena andi tidak memenuhi kewajiban prestasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian, yaitu dia gagal mengembalikan uang pinjaman pada batas waktu dan terus mengabaikan kewajibannya hingga bulan September walaupun sudah ditagih berkali-kali.

5. Apa yang menjadi objek sengketa?

→ Uang tunai atau kewajiban pembayaran sebesar Rp.10.000.000 yang bersumber dari perjanjian utang - piutang tersebut.

6. Bukti apa saja yang dapat digunakan Budi?

→ - Bukti Surat, Perjanjian tertulis sederhana antara Andi dan Budi, atau catatan pesan teks pinjaman.

- Bukti Saksi, Orang yang mengetahui Perjanjian atau mendengar kesepakatan tersebut.

- Bukti Pengakuan, Orang yang melakukan pengakuan atau pengakuan dari andi di persidangan terkait adanya utang.

7. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut?

→ Pengadilan Negeri di daerah hukumnya yaitu daerah tempat tinggal tergugat andi, sesuai dengan asas hukum acara perdata actor sequitur forum rei (Pasal 118 HIR / pasal 192 R.Bg), kecuali dalam perjanjian sebelumnya telah ditentukan domisili hukum khusus tertentu.